



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAN SOSIAL**

Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Cawang, Kramat jati, Jakarta Timur Tlp (021) 22804288 <https://pusdatin.kemsos.go.id/>

Nomor : 2430/10/DI.02/11/2023

02 November 2023

Sifat : Biasa

Hal : Mekanisme Reaktivasi PBI-JK

Yth :

Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Seluruh  
Indonesia

di-

tempat

Menindaklanjuti Pasal 6 ayat (7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat penghapusan terhadap peserta PBI Jaminan Kesehatan, namun kemudian masih layak membutuhkan layanan kesehatan, tetap dapat menerima layanan kesehatan sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan” Sehubungan dengan hal tersebut, proses reaktivasi wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmensos 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi khususnya pada Bab IV Penyampaian Usulan huruf D Tata Cara Penyampaian Usulan. Mekanisme wajib dilakukan melalui Dinas Sosial dengan tahapan sebagai berikut :

1. Peserta yang akan direaktivasi wajib melaporkan kepada petugas pengisi data desa/kelurahan yang memiliki akses Aplikasi SIKS-NG atau kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
2. Dinas Sosial Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi terhadap calon peserta yang akan direaktivasi menjadi peserta PBI-JK;
3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota wajib menyampaikan usulan reaktivasi melalui aplikasi SIKS-NG;
4. Dokumen usulan wajib disahkan dengan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berhak mewakili atas nama Kepala Daerah;
5. Calon peserta yang telah disahkan, akan diterima sebagai peserta PBI-JK sesuai dengan kuota yang tersedia. Apabila kuota tidak tersedia, maka usulan data akan dimasukkan dalam daftar tunggu usulan hingga kuota tersedia;
6. Menteri Sosial menetapkan peserta PBI-JK.

Demikian kami sampaikan, agar informasi dimaksud dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Informasi  
Kesejahteraan Sosial



Agus Zainal Arifin

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia
3. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan